



(21)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pangkalpinang ☎/☎ (0717) 436534
Email: bpad.babel@gmail.com. Website: dkpus.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/139 /DKPUS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI
KEGIATAN LOMBA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Juri Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Juri Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Juri Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Ketua : Dra. Rohayani, M.Pd
- b. Anggota : 1. Dian Ekatama, S.I.Pust
2. Emariskika, A.Md

KEDUA

- : Tim Juri Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian kepada para peserta lomba dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan para pemenang lomba dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan tanpa intervensi dari berbagai pihak;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada panitia dan membuat berita acara pemenang dan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA


- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan nomor DPA SKPD 2.17.01.03.20.5.2 pada Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 Maret 2020

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660504 199512 1 002